



PUTUSAN

Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Kalipang Purwodadi, 12 Januari 1961 / umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Purworejo, 07 November 1960 / umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Xxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1661/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Smd pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pernah menikah dengan seorang **laki-laki** bernama Xxxxxxxmenurut agama Islam pada tanggal 30 Januari 1991 di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan wali nikah adalah wali Hakim bernama Xxxxxxx, yang dinikahkan oleh Tokoh Agama bernama Xxxxxxx, dengan maskawin berupa Rp. 10.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama bapak Xxxxxxxdan bapak Xxxxxxx;
2. Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus janda dan almarhum Xxxxxxxberstatus bujang;
3. Bahwa antara Penggugat dan almarhum Xxxxxxxtidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama Penggugat dan almarhum Xxxxxxxmenjalankan rumah tangga sampai dengan almarhum Xxxxxxxmeninggal dunia masih dalam beragama Islam, sampai dengan sekarang tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Penggugat dan almarhum Xxxxxxx;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan almarhum Xxxxxxxtelah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa pada tanggal 19 September 2024 yang lalu, Xxxxxxxmeninggal dunia karena sakit biasa, berdasarkan Akta Kematian dengan Nomor: 6472-KM-30092024-0009 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 30 September 2024, saat-saat terakhirnya sampai meninggal dunia masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang pernikahan Penggugat dengan almarhum Xxxxxxxpernah memiliki buku nikah namun hilang dan almarhum Xxxxxxxpernah melaporkan kehilangan tersebut di polsekta Sungai Kunjang dengan Nomor C/488/IX/2014/PSKT. SEKTA SUNGAI KUNJANG, namun setelah melaporkan tidak pernah di tindak lanjuti oleh almarhum Xxxxxxxsampai meninggal dan ketika Penggugat menanyakan buku nikah

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1661/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di KUA Samarinda Ulu namun tidak di temukan catatan pernikahan tersebut ;

8. Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan perkara ini keperluanya untuk mendapatkan kepastian hukum dari pengadilan agama sehingga status perkawinan diakui secara hukum Negara;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluru biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat dan PenggugatI mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

#### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat dan PenggugatI;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Xxxxxxx) dengan suami Penggugat bernama almarhum Xxxxxxy yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 1991 di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

#### Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Samarinda telah mengumumkan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Samarinda selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Samarinda sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang sebagai wakilnya untuk menghadap dipersidangan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1661/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat!

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6472062611072374, tanggal 03 Juni 2024, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 6472-KM-30092024-0009, tanggal 30 September 2024, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

## B. Bukti Saksi

1. **Xxxxxxx**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **Xxxxxxx**, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan mengetahui pernikahan Penggugat dengan **Xxxxxxx**;
- Bahwa Penggugat dengan **Xxxxxxx** telah menikah di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 30 Januari 1991;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Marto Nyamin dengan mewakili kepada Tokoh Agama;
- Bahwa yang menikahkan adalah Tokoh Agama, bernama **Xxxxxxx** atas perwakilan dari ayah kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1661/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah bapak Xxxxxxx dan bapak Sumono;
  - Bahwa mahar yang diberikan kepada Penggugat oleh Xxxxxxx berupa uang Rp. 10.000 dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda dan Xxxxxxx berstatus bujang;
  - Bahwa antara Penggugat dan Xxxxxxx tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Xxxxxxx;
  - Bahwa sampai saat ini Penggugat masih memeluk agama Islam dan almarhum Xxxxxxx meninggal dunia dalam keadaan Islam;
  - Bahwa itsbat nikah Penggugat dengan almarhum Xxxxxxx dimaksudkan untuk mengurus peninggalan almarhum;
2. Xxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan mengetahui pernikahan para Penggugat;
  - Bahwa Penggugat I dengan Penggugat II telah menikah di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 30 Januari 1991;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Marto Nyamin dengan mewakilkan kepada Tokoh Agama;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Tokoh Agama, bernama Xxxxxxx;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah bapak Xxxxxxx dan bapak Sumono;
  - Bahwa mahar yang diberikan Penggugat I kepada Penggugat II berupa Rp. 10.000 dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Penggugat I berstatus Gadis dan Penggugat II berstatus bujang;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1661/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat I dan Penggugat II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat I dengan Penggugat II;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat I dan Penggugat II masih memeluk agama islam;
- Bahwa itsbat nikah para Penggugat dimaksudkan untuk ...;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat dan PenggugatI menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat dan PenggugatI pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat I dan Penggugat II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Samarinda sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1661/Pdt.G/2024/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Penggugat menyatakan bahwa pernikahannya dengan Xxxxxx tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Penggugat, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Penggugat mendalilkan telah melaksanakan pernikahan dengan Xxxxxxx sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Penggugat serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Penggugat mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) demikian pula Tergugat dan karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Penggugat dengan Xxxxxxx telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 30 Januari 1991, dengan wali nikah wali Hakim Penggugat bernama Xxxxxxx, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Tokoh Agama bernama Xxxxxxx, dengan maskawin berupa Rp. 10.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama bapak Xxxxxxx dan bapak Sumono, namun Penggugat dengan Xxxxxx tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA,

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1661/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Penggugat dengan PenggugatI sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Penggugat I sebagai kepala keluarga dan Penggugat II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Penggugat juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat I dengan Penggugat II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2024, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Penggugat juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Yahmin sebagai saudara sepupu Penggugat dan Sukemi sebagai tetangga

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1661/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Penggugat dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Penggugat I dan Penggugat II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat I dengan Penggugat II pada tanggal 30 Januari 1991 yang dilaksanakan di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan wali nikah wali Hakim bernama Xxxxxxx ... yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Tokoh Agama, bernama Xxxxxxx, dengan mas kawin berupa Rp. 10.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama bapak Xxxxxxx dan bapak Sumono;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda dan Xxxxxxx berstatus

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1661/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bujang;

- Bahwa antara Penggugat dengan Xxxxxxtidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Xxxxxxx;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat masih beragama Islam dan Xxxxxxxmeninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa Penggugat dengan Xxxxxxtidak pernah bercerai sampai meninggal dunia;
- Bahwa hingga saat ini, baik Penggugat maupun Xxxxxxtidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa Itsbat Nikah Penggugat dimaksudkan untuk mengurus peninggalan almarhum Xxxxxxx(suami Penggugat);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Penggugat dan Xxxxxxxtersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya "*Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi*". (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1661/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya : *"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat I dengan Penggugat II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1661/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Penggugat dan XXXXXXX tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1661/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa gugatan pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Penggugat dan almarhum Xxxxxxterkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Penggugatdengan Xxxxxxtertelah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Penggugatdan Xxxxxxtersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Penggugat dengan Xxxxxxx, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1661/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat I dan Penggugat II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Xxxxxxx) dengan suami Penggugat bernama almarhum Xxxxxxy yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 1991 di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Medang, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf** dan **Drs. H. Akh. Fauzie** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1661/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Medang, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Norhuda, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	440.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>585.000,00</b>

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1661/Pdt.G/2024/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)